

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Dari berbagai pembahasan atas kedua permasalahan yang dibahas dalam makalah ini, maka dapat disimpulkan. Bahwa :

1. Pengaturan tata kelola peredaran obat-obatan Narkotika diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan atas penggunaan obat-obatan Narkotika sebab memang hanya dapat digunakan atas manfaat dan persetujuan secara medis. Pengaturan tata kelola peredaran obat-obatan Narkotika ini diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih tepatnya pada Pasal 35 bahwa “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.” Bahwa jelas peredaran Narkotika hanya meliputi setiap kegiatan penyaluran dalam rangka perdagangan saja dan hanya berlaku bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan IPTEK. Selanjutnya pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam UU tersebut serta hanya dapat menyalurkan atas kebutuhan medis atau pengembangan IPTEK saja.
2. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, sebagai salah satu bentuk penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan penyalahgunaan peredaran obat-obatan Narkotika berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ruang lingkup hukum pidana yang mencakup salah satu ketentuan yaitu Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2), yaitu “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” Serta apabila Narkotika Golongan I yang diedarkan adalah berbentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

3. Sanksi bagi pelayanan farmasi yang menjual obat-obatan yang mengandung narkotika secara illegal dapat dijerat dengan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Selain itu juga menyangkut apoteker, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Permenkes 26/2018) yang merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker dapat dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan SIA. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikenakan pidana maksimal. Hingga terhadap tindak kejahatan korporasi dari mulai sanksi denda hingga pencabutan badan hukum.

## **5.2 Saran**

Dengan regulasi yang sudah ada dan dibuat sebijak mungkin dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan pengedaran Narkotika serta dengan ketentuan pidana yang telah dibebankan, seharusnya sudah tidak ada lagi cara bagi pelaku usaha untuk berbuat curang. Akan tetapi dengan semakin canggih dan sebagaimana tindak pidana yang terus bervariasi, maka perlu adanya perluasan

lebih lanjut bagi ketentuan pidana tersebut. Selain dari BNN dan petugas yang berwenang dalam menjadi penegak hukum bagi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, dibutuhkan peran serta masyarakat pula untuk meningkatkan kembali kesadaran atas bahaya penyalahgunaan Narkotika sehingga tidak adanya penyalahgunaan maupun peredaran Narkotika, serta dibutuhkan pula bagi masyarakat untuk siap sedia melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika lainnya.

Bagi pelayanan farmasi sendiri sudah sepatutnya memberikan pelayanan sebagaimana mestinya demi kesejahteraan masyarakat tanpa memikirkan keuntungan dengan cara-cara yang tidak halal hingga merugikan masyarakat. Hendaknya UU Narkotika ini bisa menjadi salah satu acuan bagi keberlangsungan usaha di samping peraturan perundang-undangan lain yang mengaturnya.

Bagi penulis selanjutnya yang akan mengangkat dengan tema yang sama, perlu ditinjau kembali atas adanya perubahan, pencabutan, ataupun penambahan bagi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur secara khusus tentang Narkotika terhadap KUHP yang baru.

